



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tegar Novia Ardiansyah al Gento Bin Gunawan Sulistiyono
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 20/1 September 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Ngegong RT. 03 RW. 01 Kel. Gedog Kec. Sanan Wetan Kota Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tegar Novia Ardiansyah al Gento Bin Gunawan Sulistiyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Dewi Suryaningsih, SH.MH., Imam Slamet, SH.,MH., Lailatul Fazriyah, S.Sy., Deni Ardhana Saputra, SH., dan Eka Putri Yuliana, SH, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum LK-3M Cabang Blitar, beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 38 Kota Blitar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 198/Pid.Sus/2024/PN.Blt. tanggal 18 Juli 2024; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa TEGAR NOVIA ARDIANSYAH al GENTO bin GUNAWAN SULISTIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Kedua yaitu : melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman" sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama : 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan) penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip berisi sabu-sabu dengan berat 1,54 gram ;
 - 1 (satu) klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,50 gram ;
 - 1 (satu) lembar kertas timah,
 - 1 (satu) buah pipet kaca,
 - 1 (satu) buah potongan lakban,
 - 1 (satu) lembar tisyu dan
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung C2 Frem ;dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan Pertama :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa TEGAR NOVIA ARDIANSYAH al GENTO bin GUNAWAN SULISTIYONO, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 15.30 wib atau diwaktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di bawah tiang bendera yang ada disebelah Timur POM Bensin Rejotangan, Kab. Tulungagung atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Blitar berwenang mengadili perkara tersebut, Terdakwa bertempat tinggal di Blitar dan ditahan di Rutan Blitar serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Blitar dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 15.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. GAGIK melalui Whast App dan menyuruh Terdakwa untuk memberitahukan kepada Sdr. FARID al GOGON agar uang pembelian Sabu-sabu ditransfer melalui Rekening Bank Jago Syariah, selanjutnya pesan Sdr. GAGIK tersebut Terdakwa sampaikan kepada Sdr. FARID al GOGON, tak lama kemudian Sdr. FARID al GOGON memberitahukan kepada Terdakwa jika uang pembelian sabu-sabu telah ditransfer, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. GAGIK untuk memberitahukan jika uang pembelian Sabu-sabu sebesar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) sudah ditransfer ; Kemudian pada hari dan tanggal yang sama, setelah Sholat Taraweh Sdr. GAGIK menghubungi Terdakwa dan mengirimkan peta ranjau untuk sabu-sabu yang dibeli tersebut yaitu di bawah tiang bendera yang ada disebelah Timur POM Bensin Rejotangan, Kab. Tulungagung, setelah itu Terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud, sesampai ditempat tersebut Terdakwa mendapatkan 1 (satu) klip sabu-sabu yang terbungkus tisyu yang diisolasi menggunakan lakban hitam dan dibungkus dengan kertas timah bekas bungkus rokok dan menurut keterangan dari Sdr. GAGIK berat sabu-sabu tersebut adalah 2 (dua) gram ; Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut Sdr. GAGIK menyuruh Terdakwa agar sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Sdr. FARID al GOGON, namun sebelum sabu-sabu tersebut Terdakwa serahkan terlebih dahulu sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) klip selanjutnya sekitar jam 19.00 wib Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. FARID al GOGON yang beralamat di Ds. Duren, Kec. Selopuro, Kab. Blitar, namun pada hari Selasa tanggal 19 Maret

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar jam 01.00 wib saat Terdakwa berada di Dsn. Bendimalang, Ds. Mronjo, Kec. Selopuro, Kab. Blitar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Resnarkoba Polres Blitar yaitu Saksi ILHAM WAHYU PURBAYA dan Saksi SANDRO YOGA MAULANA dan pada saat digeledah ditemukan 2 (dua) klip berisi sabu-sabu disaku celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan selain itu disita juga barang berupa 1 (satu) lembar kertas timah, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan lakban, 1 (satu) lembar tisyu dan 1 (satu) buah HP merk Samsung C2 Frem ; Bahwa Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut yang mana Sdr. GAGIK menjanjikan akan memberi Terdakwa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum Terdakwa terima ; Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang disita dari Terdakwa adalah pipet yang dahulunya yaitu pada bulan Januari 2024Â pernah Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, sedangkan untuk sabu-sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. GAGIK tersebut sama sekali belum Terdakwa gunakan ; Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu yang disita dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan surat Nomer : 132/14098/2024 tertanggal 26 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Unit PT. Pegadaian Unit Wlingi, diperoleh hasil dengan berat bersih 1,64 gram ; Bahwa terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Urine Terdakwa tertanggal 19 Maret 2024 oleh dr. Peni Budi Nurhayati, SpPK selaku Kepala Laboratorium Klinik Kaldani Wlingi, Blitar tersebut dengan hasil Negatif dari Zat Metamfetamina ; Bahwa pada saat membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dan juga tidak didasarkan pada resep dokter, Terdakwa juga bukanlah seorang Dokter atau Petugas dari Rumah Sakit, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan peraturan yang ada ; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB- 02960/NNF/ 2024 tertanggal 24 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh : Sdr. DEFA JAUMIL. SIK, Sdri. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan Sdr. RENDY DWIMARTA CAHYA, ST, dengan kesimpulan sebagai berikut : Bahwa barang bukti dengan nomer : 10026 / 2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam GolonganÂ I Nomor urutÂ 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
ATAU

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **TEGAR NOVIA ARDIANSYAH al GENTO bin GUNAWAN SULISTIYONO**, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 01.00 wib atau diwaktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di Dsn. Bendilmalang, Ds. Mronjo, Kec. Selopuro, Kab. Blitar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 15.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. GAGIK melalui Whast App dan menyuruh Terdakwa untuk memberitahukan kepada Sdr. FARID al GOGON agar uang pembelian Sabu-sabu ditransfer melalui Rekening Bank Jago Syariah, selanjutnya pesan Sdr. GAGIK tersebut Terdakwa sampaikan kepada Sdr. FARID al GOGON, tak lama kemudian Sdr. FARID al GOGON memberitahukan kepada Terdakwa jika uang pembelian sabu-sabu telah ditransfer, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. GAGIK untuk memberitahukan jika uang pembelian Sabu-sabu sebesar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) sudah ditransfer ; Kemudian pada hari dan tanggal yang sama, setelah Sholat Taraweh Sdr. GAGIK menghubungi Terdakwa dan mengirimkan peta ranjau untuk sabu-sabu yang dibeli tersebut yaitu di bawah tiang bendera yang ada disebelah Timur POM Bensin Rejotangan, Kab. Tulungagung, setelah itu Terdakwa langsung menuju ketempat yang dimaksud, sesampai ditempat tersebut Terdakwa mendapatkan 1 (satu) klip sabu-sabu yang terbungkus tisyu yang diisolasi menggunakan lakban hitam dan dibungkus dengan kertas timah bekas bungkus rokok dan menurut keterangan dari Sdr. GAGIK berat sabu-sabu tersebut adalah 2 (dua) gram ; Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut Sdr. GAGIK menyuruh Terdakwa agar sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Sdr. FARID al GOGON, namun sebelum sabu-sabu tersebut Terdakwa serahkan terlebih dahulu sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) klip selanjutnya sekitar jam 19.00 wib Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. FARID al GOGON yang beralamat di Ds. Duren, Kec. Selopuro, Kab. Blitar, namun pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 01.00 wib saat Terdakwa berada di Dsn. Bendilmalang, Ds. Mronjo, Kec. Selopuro, Kab. Blitar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Resnarkoba Polres Blitar yaitu Saksi ILHAM WAHYU PURBAYA dan Saksi SANDRO YOGA MAULANA dan pada saat digeledah ditemukan 2 (dua) klip berisi sabu-sabu disaku celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan selain itu disita juga barang berupa 1 (satu) lembar kertas timah, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan lakban, 1 (satu) lembar

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tisyu dan 1 (satu) buah HP merk Samsung C2 Frem ; Bahwa Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut yang mana Sdr. GAGIK menjanjikan akan memberi Terdakwa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum Terdakwa terima ; Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang disita dari Terdakwa adalah pipet yang dahulunya yaitu pada bulan Januari 2024 pernah Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, sedangkan untuk sabu-sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. GAGIK tersebut sama sekali belum Terdakwa gunakan ; Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu yang disita dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan surat Nomer : 132/14098/2024 tertanggal 26 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Unit PT. Pegadaian Unit Wlingi, diperoleh hasil dengan berat bersih 1,64 gram ; Bahwa terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Urine Terdakwa tertanggal 19 Maret 2024 oleh dr. Peni Budi Nurhayati, SpPK selaku Kepala Laboratorium Klinik Kaldani Wlingi, Blitar tersebut dengan hasil Negatif dari Zat Metamfetamina ; Bahwa pada saat memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golaongan I bukan Tanaman jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dan Terdakwa juga bukanlah seorang Dokter atau Petugas dari Rumah Sakit, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan peraturan yang ada ; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB- 02960/NNF/ 2024 tertanggal 24 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh : Sdr. DEFA JAUMIL. SIK, Sdri. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan Sdr. RENDY DWIMARTA CAHYA, ST, dengan kesimpulan sebagai berikut : Bahwa barang bukti dengan nomer : 10026 /2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut. 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ILHAM WAHYU PURBAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan satu team anggota Satresnarkoba Polres Blitar berdasarkan surat perintah penangkapan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatannya yang mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Sebelum kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami mendapat informasi dari masyarakat ada transaksi atau menyerahkan sabu-sabu di daerah Selopuro Kab. Blitar, kemudian dilakukan Penyelidikan di dapat informasi Terdakwa yang akan menyerahkan sabu - sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 01,00 Wib. pada saat Terdakwa berada di Dusun Bendimalang, Desa Mronjo, Kec. Selopuro, Kab. Blitar;
- Bahwa Pada saat saksi Bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 1,54 gram, 1 (satu) klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 gram, 1 (satu) lembar kertas timah, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan lakban, 1 (satu) lembar tisyu dan 1 (satu) buah HP merk Samsung C2 Frem ;
- Bahwa berdasarkan introgasi terhadap Terdakwa, Terdakwa akan menyerahkan sabu-sabu kepada sdr. Farid alias Gogon sebanyak 2 (dua) klip;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, sekira jam 15.00 WIB, sdr. Gagik menghubungi Terdakwa lewat WA dan menyuruh Terdakwa untuk memberitahu sdr. Farid alias Gogon agar uang pembelian sabu-sabu ditransfer melalui Bank Jago Syari'ah. Selanjutnya Terdakwa memberitahu sdr. Farid alias Gogon agar pembayaran sabu-sabu tersebut dibayarkan secara transfer ke rekening Bank Jago Syan'ah. Selang beberapa saat kemudian sdr. Farid alias Gogon memberitahu Terdakwa bahwa uang pembelian sabu-sabu tersebut sudah ditransfer, dan selanjutnya Terdakwa memberitahu Gagik bahwa uang pembelian sabu-sabu oleh sdr. Farid alias Gogon sudah ditransfer. dan sdr. Gagik memberitahu Terdakwa agar menunggu sehabis Taraweh. Setelah Taraweh kemudian sdr. Gagik mengirimkan WA ke Terdakwa yang isinya Peta Ranjauan sabu-sabu tersebut. Kemudian setelah Terdakwa menerima Peta Ranjauan sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa pergi menuju POM Bensin Rejotangan untuk mengambil sabu-sabu tersebut. Selanjutnya sdr. Gagik menyuruh Terdakwa agar sabu-sabu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan kepada sdr. Farid alias Gogon. Setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut selanjutnya sabu-sabu tersebut di pecah menjadi 2 klip oleh Terdakwa. Kemudian hari Senin tanggal 18 Maret 2024, sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju rumah sdr. sdr. Farid alias Gogon di Desa Duren Kec. Selopuro Kec. Blitar untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut. Sesampai di Dusun Bendimalang Desa Mronjo Kec. Selopuro Kab. Blitar, Terdakwa di tangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Blitar;

- Bahwa terdakwa dijanjikan akan diberi keuntungan/imbalan setelah mengantarkan shabu – shabu tersebut kepada sdr. Farid uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. Gagik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SANDRO YOGA MAULANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan satu team anggota Satresnarkoba Polres Blitar berdasarkan surat perintah penangkapan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatannya yang mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Sebelum kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami mendapat informasi dari masyarakat ada transaksi atau menyerahkan sabu-sabu di daerah Selopuro Kab. Blitar, kemudian dilakukan Penyelidikan di dapat informasi Terdakwa yang akan menyerahkan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 01,00 Wib. pada saat Terdakwa berada di Dusun Bendimalang, Desa Mronjo, Kec. Selopuro, Kab. Blitar;
- Bahwa Pada saat saksi Bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 1,54 gram, 1 (satu) klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 gram, 1 (satu) lembar kertas timah, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan lakban, 1 (satu) lembar tisyu dan 1 (satu) buah HP merk Samsung C2 Frem ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan interrogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa akan menyerahkan sabu-sabu kepada sdr. Farid alias Gogon sebanyak 2 (dua) klip;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, sekira jam 15.00 WIB, sdr. Gagik menghubungi Terdakwa lewat WA dan menyuruh Terdakwa untuk memberitahu sdr. Farid alias Gogon agar uang pembelian sabu-sabu ditransfer melalui Bank Jago Syari'ah. Selanjutnya Terdakwa memberitahu sdr. Farid alias Gogon agar pembayaran sabu-sabu tersebut dibayarkan secara transfer ke rekening Bank Jago Syan'ah. Selang beberapa saat kemudian sdr. Farid alias Gogon memberitahu Terdakwa bahwa uang pembelian sabu-sabu tersebut sudah ditransfer, dan selanjutnya Terdakwa memberitahu Gagik bahwa uang pembelian sabu-sabu oleh sdr. Farid alias Gogon sudah ditransfer. dan sdr. Gagik memberitahu Terdakwa agar menunggu sehabis Taraweh. Setelah Taraweh kemudian sdr. Gagik mengirimkan WA ke Terdakwa yang isinya Peta Ranjauan sabu-sabu tersebut. Kemudian setelah Terdakwa menerima Peta Ranjauan sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa pergi menuju POM Bensin Rejotangan untuk mengambil sabu-sabu tersebut. Selanjutnya sdr. Gagik menyuruh Terdakwa agar sabu-sabu tersebut diserahkan kepada sdr. Farid alias Gogon. Setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut selanjutnya sabu-sabu tersebut di pecah menjadi 2 klip oleh Terdakwa. Kemudian hari Senin tanggal 18 Maret 2024, sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju rumah sdr. sdr. Farid alias Gogon di Desa Duren Kec. Selopuro Kec. Blitar untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut. Sesampai di Dusun Bendilmalang Desa Mronjo Kec. Selopuro Kab. Blitar, Terdakwa di tangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Blitar;
 - Bahwa terdakwa dijanjikan akan diberi keuntungan/imbalan setelah mengantarkan shabu – shabu tersebut kepada sdr. Farid uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. Gagik;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi FIKA ANGGRAINI al FIKA, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB di

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Dusun Bendimalang Desa Mronjo, Kecamatan Selopuro, Kab. Blitar;

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024 saksi bersama dengan Terdakwa hendak mau ke rumah temannya Terdakwa bernama sdr. Gogon, akan tetapi sesampainya di Dusun Bendimalang, Desa Mronjo, Kec. Selopuro, Kab. Blitar, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Blitar kemudian dilakukan penggledahan ditemukan sabu-sabu di saku celana Terdakwa;

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan saku celana Terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) klip;

- Bahwa saksi sebelum tidak mengetahui kalau Terdakwa hendak menyerahkan sabu-sabu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mengedarkan sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sabu-sabu;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dipersidangan dan semua keterangan terdakwa adalah benar semuanya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB di rumah di Dusun Bendimalang Desa Mronjo, Kecamatan Selopuro, Kab. Blitar sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 1,54 gram, 1 (satu) klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 gram, 1 (satu) lembar kertas timah, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan lakban, 1 (satu) lembar tisyu dan 1 (satu) buah HP merk Samsung C2 Frem yang merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari sdr. Gagik yang terdakwa kenal pada saat sama – sama menjalani hukuman di Lapas;

- Bahwa mendapat sabu-sabu dari sdr. Gagik dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, sekira jam 15.00 WIB, sdr. Gagik menghubungi Terdakwa lewat WA dan menyuruh Terdakwa untuk memberitahu sdr. Farid alias Gogon agar uang pembelian sabu-sabu ditransfer melalui Bank Jago Syari'ah. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahu sdr. Farid alias Gogon agar pembayaran sabu-sabu tersebut dibayarkan secara transfer ke rekening Bank Jago Syan'ah. Selang beberapa saat kemudian sdr. Farid alias Gogon memberitahu Terdakwa bahwa uang pembelian sabu-sabu tersebut sudah ditransfer, dan selanjutnya Terdakwa memberitahu sdr. Gagik bahwa uang pembelian sabu-sabu oleh sdr. Farid alias Gogon sudah ditransfer. dan sdr. Gagik memberitahu Terdakwa agar menunggu sehabis Taraweh. Setelah Taraweh kemudian sdr. Gagik mengirimkan WA ke Terdakwa yang isinya Peta Ranjauan sabu-sabu tersebut. Kemudian setelah Terdakwa menerima Peta Ranjauan sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa pergi menuju POM Bensin Rejotangan untuk mengambil sabu-sabu tersebut. Selanjutnya sdr. Gagik menyuruh Terdakwa agar sabu-sabu tersebut diserahkan kepada sdr. Farid alias Gogon. Setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 2 klip, Kemudian hari Senin tanggal 18 Maret 2024, sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju rumah sdr. sdr. Farid alias Gogon di Desa Duren Kec. Selopuro Kec. Blitar untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut. Sesampai di Dusun Bendimalang Desa Mronjo Kec. Selopuro Kab. Blitar, Terdakwa di tangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Blitar;

- Bahwa shabu - shabu tersebut dikemas menggunakan plastic klip dibungkus menggunakan tissue kemudian di isolasi menggunakan lakban hitam dan dibungkus dengan kertas timah bekas bungkus rokok;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sdr. Farid membeli sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sabu-sabu tersebut ditemukan di dalam saku depan celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh sdr. Gagik sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila Terdakwa berhasil menyerahkan sabu-sabu kepada sdr. Farid tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, memiliki ataupun mengedarkan shabu – shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip berisi sabu-sabu dengan berat 1,54 gram ;
- 1 (satu) klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,50 gram ;
- 1 (satu) lembar kertas timah,
- 1 (satu) buah pipet kaca,
- 1 (satu) buah potongan lakban,
- 1 (satu) lembar tisyu
- 1 (satu) buah HP merk Samsung C2 Frem ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB di rumah di Dusun Bendilmalang Desa Mronjo, Kecamatan Selopuro, Kab. Blitar sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 1,54 gram, 1 (satu) klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 gram, 1 (satu) lembar kertas timah, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan lakban, 1 (satu) lembar tisyu dan 1 (satu) buah HP merk Samsung C2 Frem yang merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, sekira jam 15.00 WIB, sdr. Gagik menghubungi Terdakwa lewat WA dan menyuruh Terdakwa untuk memberitahu sdr. Farid alias Gogon agar uang pembelian sabu-sabu ditransfer melalui Bank Jago Syari'ah. Selanjutnya Terdakwa memberitahu sdr. Farid alias Gogon agar pembayaran sabu-sabu tersebut dibayarkan secara transfer ke rekening Bank Jago Syan'ah. Selang beberapa saat kemudian sdr. Farid alias Gogon memberitahu Terdakwa bahwa uang pembelian sabu-sabu tersebut sudah ditransfer, dan selanjutnya Terdakwa memberitahu Gagik bahwa uang pembelian sabu-sabu oleh sdr. Farid alias Gogon sudah ditransfer. dan sdr. Gagik memberitahu Terdakwa agar menunggu sehabis Taraweh. Setelah Taraweh kemudian sdr. Gagik mengirimkan WA ke Terdakwa yang isinya Peta Ranjauan sabu-sabu tersebut. Kemudian setelah Terdakwa menerima Peta Ranjauan sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa pergi menuju POM Bensin Rejotangan untuk mengambil sabu-sabu tersebut. Selanjutnya sdr. Gagik menyuruh Terdakwa agar sabu-sabu tersebut diserahkan kepada sdr. Farid alias Gogon. Setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut selanjutnya

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Blt



sabu-sabu tersebut di pecah menjadi 2 klip oleh Terdakwa. Kemudian hari Senin tanggal 18 Maret 2024, sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju rumah sdr. sdr. Farid alias Gogon di Desa Duren Kec. Selopuro Kec. Blitar untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut. Sesampai di Dusun Bendimalang Desa Mronjo Kec. Selopuro Kab. Blitar, Terdakwa di tangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Blitar;

- Bahwa terdakwa dijanjikan akan diberi keuntungan/imbalan setelah mengantarkan shabu – shabu tersebut kepada sdr. Farid uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. Gagik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah siapa saja selaku subyek hukum yaitu Orang yang dipandang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang Bernama TEGAR NOVIA ARDIANSYAH al GENTO Bin GUNAWAN SULISTIYONO, yang setelah ditanyakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam Surat Dakwaan dan ternyata orang tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini di mana setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa TEGAR NOVIA ARDIANSYAH al GENTO Bin GUNAWAN SULISTIYONO;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak dan melawan hukum ini menunjuk tentang adanya suatu perbuatan yang dilarang atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa setiap orang atau siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengeluarkannya;

Menimbang, bahwa tanpa hak yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika yang berada dalam penguasaan tertentu haruslah yang ditunjuk oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan Persediaan Farmasi Pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan serta Shabu tersebut dan wajib disimpan secara khusus dengan kata lain bahwa penguasaan Shabu tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan ditunjuk oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau tanpa izin dari pihak yang berwenang. Dengan adanya ketentuan tersebut di atas, maka Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, sehingga apabila ada kepemilikan atau penyimpanan ataupun penguasaan Narkotika untuk kepentingan lain harus seizin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Shabu dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan-Golongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Shabu Golongan I dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran I butir Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di mana diantaranya adalah Shabu-Shabu dan Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB di rumah di Dusun Bendimalang Desa Mronjo, Kecamatan Selopuro, Kab. Blitar;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 1,54 gram, 1 (satu) klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 gram, 1 (satu) lembar kertas timah, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan lakban, 1 (satu) lembar tisyu dan 1 (satu) buah HP merk Samsung C2 Frem yang merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, sekira jam 15.00 WIB, sdr. Gagik menghubungi Terdakwa lewat WA dan menyuruh Terdakwa untuk memberitahu sdr. Farid alias Gogon agar uang pembelian sabu-sabu ditransfer melalui Bank Jago Syari'ah. Selanjutnya Terdakwa memberitahu sdr. Farid alias Gogon agar pembayaran sabu-sabu tersebut dibayarkan secara transfer ke rekening Bank Jago Syan'ah. Selang beberapa saat kemudian sdr. Farid alias Gogon memberitahu Terdakwa bahwa uang pembelian sabu-sabu tersebut sudah ditransfer, dan selanjutnya Terdakwa memberitahu Gagik bahwa uang pembelian sabu-sabu oleh sdr. Farid alias Gogon sudah ditransfer. dan sdr. Gagik memberitahu Terdakwa agar menunggu sehabis Taraweh. Setelah Taraweh kemudian sdr. Gagik mengirimkan WA ke Terdakwa yang isinya Peta Ranjauan sabu-sabu tersebut. Kemudian setelah Terdakwa menerima Peta Ranjauan sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa pergi menuju POM Bensin Rejotangan untuk mengambil sabu-sabu tersebut. Selanjutnya sdr. Gagik menyuruh Terdakwa agar sabu-sabu tersebut diserahkan kepada sdr. Farid alias Gogon. Setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut selanjutnya sabu-sabu tersebut di pecah menjadi 2 klip oleh Terdakwa. Kemudian hari Senin tanggal 18 Maret 2024, sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju rumah sdr. sdr. Farid alias Gogon di Desa Duren Kec. Selopuro Kec. Blitar untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut. Sesampai di Dusun Bendimalang Desa Mronjo Kec. Selopuro Kab. Blitar, Terdakwa di tangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri pada saat diinterogasi, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan/imbilan dari sdr. Gagik setelah mengantarkan shabu – shabu tersebut kepada sdr. Farid uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sabu-sabu yang disita dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan surat Nomer : 132/14098/2024 tertanggal 26 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Pimpinan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit PT. Pegadaian Unit Wlingi, diperoleh hasil dengan berat bersih 1,64 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-02960/NNF/ 2024 tertanggal 24 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh : Sdr. DEFA JAUMIL. SIK, Sdri. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan Sdr. RENDY DWIMARTA CAHYA, ST, dengan kesimpulan sebagai berikut : Bahwa barang bukti dengan nomer : 10026 /2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu;

Menimbang, bahwa **berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan** perbuatan terdakwa yang telah melakukan perbuatan berupa memiliki, menguasai, menyimpan dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebagaimana yang telah diuraikan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ada ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain pidana penjara sebagaimana disebutkan di atas, terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka mengenai lamanya Terdakwa dalam tahanan, dengan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, dan juga karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap di tahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 1,54 gram setelah dilakukan pemeriksaan dilaboratorium diperoleh berat bersih 1,33 gram;
- 1 (satu) klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 gram setelah diperiksa dilakukan pemeriksaan di laboratorium menjadi berat bersih 0,50 gram ;
- 1 (satu) lembar kertas timah;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah potongan lakban;
- 1 (satu) lembar tisyu;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan alat dan sarana dalam melakukan kejahatan/tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung C2 Frem;

Oleh karena merupakan sarana dalam melakukan kejahatan yang memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan repressif atau dengan kata lain bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** TEGAR NOVIA ARDIANSYAH al GENTO Bin GUNAWAN SULISTİYONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEGAR NOVIA ARDIANSYAH al GENTO Bin GUNAWAN SULISTİYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 1,54 gram setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium diperoleh berat bersih 1,33 gram;
 - 1 (satu) klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 gram

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa dilakukan pemeriksaan di laboratorium menjadi berat bersih 0,50 gram ;

- 1 (satu) lembar kertas timah;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah potongan lakban;
- 1 (satu) lembar tisyu

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung C2 Frem;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H. , Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mukhayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Dwianto Viantiska, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H. Agus Darmanto, S.H., M.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mukhayani, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Blt